



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia

Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741

www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

SB No. : 2491440

## JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 22.91.01.0615.07.23

Nilai Bond : Rp. 380.000.000,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. RAJAWALI NUSINDO, Kalimas Barat 35 - 37 Surabaya sebagai Kontraktor/Pengadaan Konsultan, selanjutnya disebut "PRINCIPAL", dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Jl. Musi No. 22 Surabaya, Telp. (031) 99531988, 99532466, 99532328, 99531913, 99531043, Fax. (031) 99531988 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai "SURETY", bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, Jl. Rajawali No. 44 Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan, Surabaya Jawa Timur 60175 sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp. 380.000.000,- ( Terbilang : Tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Pengumuman Pemenang No. PPM/N000/2023/0087 Tanggal 06 November 2023 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa No. SPPBJ/N000/2023/0362 tanggal 07 November 2023 yang selanjutnya dikukuhkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan PENGADAAN BERSAMA PUPUK TUNGGAL SEMESTER I TAHUN 2024 PUPUK ZA SEBANYAK 6.997.900 KG KEBUTUHAN PTPN X,XI, DAN XII antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.

3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah :

- a. Jika PRINCIPAL Menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
- b. Jika PRINCIPAL Membayar, memperbaiki, dan mengganti pada OBLIGEE semua kerugian dan kerusakan yang sesungguhnya diderita OBLIGEE oleh sebab kegagalan atau kelalaian dari pihak Principal dalam melaksanakan Kontrak;

maka jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku; sebaliknya jika tidak maka jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai dari tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024 dan dapat dimintakan perpanjangan oleh PRINCIPAL sampai 14 (empat belas) hari setelah masa jaminan berakhir.

4. Tuntutan penagihan (klaim) atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan kontrak, bukan karena resiko-resiko pemilik.

SURETY dan PRINCIPAL akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari OBLIGEE berdasarkan keputusan OBLIGEE yang disetujui PRINCIPAL.

5. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditanda tangani serta dibubuhi cap dan Materai di Surabaya pada tanggal 08 November 2023.

PT. RAJAWALI NUSINDO  
(Principal)

**Rajawali Nusindo**

member of IDFOOD

**Cabang Surabaya**

R. Untoroyono Ijokrongoro  
Kepala Cabang

PT. ASURANSI UMUM VIDEI  
PENJAMIN



Abdul Munip  
Manager Operasional

40.9.19